



**BADAN
PERFILMAN
INDONESIA**

SERTIFIKASI KOMPETENSI

HAK BUKAN KEWAJIBAN

Memiliki sertifikat kompetensi bukanlah sebuah kewajiban, tetapi hak bagi setiap tenaga kerja atau profesi yang memiliki kompetensi untuk diakui kompetensinya oleh pemerintah sesuai dengan **UU No. 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan.

**UU NO 13
TAHUN 2003
PASAL 18
TENTANG
TENAGA
KERJA**

Ayat 1

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

Ayat 2

Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

**UU
PERFILMAN
NO. 33
TAHUN 2009
PASAL 48**


**Setiap insan perfilman
berkewajiban:
Memenuhi standar
kompetensi dalam
bidang perfilman.**

FUNGSI BPI


Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang didirikan atas amanat UU No 33 Tahun 2009 salah satu fungsinya yang diamanatkan dalam kongres BPI ke-2 Tahun 2017 di Jakarta, mendorong pemerintah agar mengakui hak-hak kompetensi bagi tenaga kerja perfilman yang kompeten melalui pemberian sertifikat kompetensi oleh pemerintah, dalam hal ini BNSP lewat LSP yang telah memiliki lisensi dalam ruang lingkup perfilman.

UPAYA BPI

TENAGA KERJA





Dalam melaksanakan fungsinya, BPI melakukan sinkronisasi antara kebutuhan industri perfilman Indonesia sebagai pengguna jasa, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusbangfilm sebagai regulator, serta BNSP sebagai pemberi sertifikat kompetensi dan tenaga kerja perfilman yang berhak diakui kompetensinya.




APA ITU KOMPETENSI?

Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, sikap kerja yang dibutuhkan untuk mencapai Kinerja yang efektif dalam melaksanakan pekerjaan.


SUMBER DAYA MANUSIA KOMPETEN



ASESMEN KOMPETENSI



SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI



STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL (SKKNI)

SIAP PAKAI

01. SKKNI 2014-352 - Produser TV (Kominfo)
02. SKKNI 2014-118 - Video Editing. (Dikbud)
04. SKKNI 2014-081 - Operator Kamera. (Parekraf)
03. SKKNI 2014-076 - Artistik Film. (Parekraf)
05. SKKNI 2016-301 - Desain Komunikasi Visual (1)
06. SKKNI-2010-142 - Penyiar_&_Kameraman_TV
07. SKKNI-2014-419 - Editing-Film (Parekraf)
08. SKKNI-2014-424 - Penata-Suara (Parekraf)
09. SKKNI-2015-346 - Penyutradaraan-TV (Kominfo)


BELUM ADA

01. SKKNI Penata Musik Film
02. SKKNI Penata Sinefotografi
03. SKKNI Manajemen Produksi
04. SKKNI Pemeranan

TUNGGU PENGESAHAN

01. SKKNI Penyutradaraan Film (Bekraf)
02. SKKNI Penulisan Skenario (Bekraf)


SKEMA SERTIFIKASI



MANFAAT SERTIFIKASI

- Bukti formal dirinya kompeten
- Meningkatkan kepercayaan diri
- Meningkatkan daya saing
- Mendukung peningkatan karir

- Meningkatkan efisiensi rekrutmen
- Memudahkan mutasi
- Meningkatkan produktivitas
- Memudahkan pengaturan remunerasi
- Meyakinkan klien



- Memudahkan audit kualitas SDM
- Memudahkan akreditasi lembaga diklat
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional
- Memudahkan pengaturan MRA dengan negara lain

- Link & match kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri
- Membantu pencapaian hasil diklat yang tinggi

LSP YANG DIBUTUHKAN

LSP Karyawan Film

Diinisiasi oleh Asosiasi Profesi Kru dengan ruang lingkup meningkatkan kompetensi pekerja film Indonesia.

LSP Pendidikan Film

Diinisiasi oleh Asosiasi Pendidikan dengan ruang lingkup meningkatkan kompetensi tenaga pengajar perfilman Indonesia.

LSP Pemain Film

Diinisiasi oleh Asosiasi Profesi pemeranan dengan ruang lingkup meningkatkan kompetensi pemain film Indonesia.

LSP Animasi

Diinisiasi oleh Asosiasi Animasi dengan ruang lingkup meningkatkan kompetensi Animator Perfilman Indonesia.

GLOSSARY

BNSP: Badan Nasional Sertifikasi Profesi

SKKNI: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

DIKLAT: Pendidikan Kilat

LSP: Lembaga Sertifikasi Profesi

BKSP: Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi

K/L: Kementerian/Lembaga



**BADAN
PERFILMAN
INDONESIA**

www.bpi.or.id
sekretariat@bpi.or.id